



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024**

- Pemohon** : **Drs. H. Nuryakin, M.Si. dan Dr. Doni, S.P., M.Si.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
- Pihak Terkait** : Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan Permohonan secara daring (*online*) ke Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon, pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung, pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung, dan terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 atau sepanjang TPS-TPS yang disebutkan dalam

petitum, meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon, atau pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang disebutkan dalam petitum.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Murung Raya 861/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB, dan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 23.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, serta Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, menyatakan bahwa Drs. H. Nuryakin, M.Si., dan Dr. Doni, S.P., M.Si., adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 318 suara (0,51%). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat uraian materi pokok permohonan Pemohon belum cukup jelas menerangkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai dan tidak pula menunjuk alat bukti yang menguatkan atau mendukung dalil-dalil Pemohon *a quo*. Uraian posita permohonan (*fundamentum petendi*) yang tidak memadai menjadikan Permohonan *a quo* kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mendalami dalil-dalil

Pemohon berkenaannya dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibiarkan oleh Termohon, adanya seorang pemilih yang mencoblos di 2 TPS berbeda, adanya seorang pemilih yang mencoblos di TPS yang tidak sesuai domisili, dan adanya pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa undangan dan surat pindah memilih sebagaimana dalil angka 3 permohonan Pemohon. Selain itu, bunyi petitum Pemohon *a quo* yang meminta pembatalan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 atau pembatalan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 sepanjang 21 TPS dan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak didukung oleh uraian posita permohonan yang ternyata sangat ringkas dan sumir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih lagi petitum angka 4 yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di 21 TPS tidak cukup berdasar karena dalil posita permohonan Pemohon hanya menyebut 3 TPS, yaitu TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada persesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian, uraian posita dan petitum permohonan adalah bertentangan atau bersifat kontradiktif.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaannya dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaannya dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.